

SALINAN



## BUPATI PATI

### PROVINSI JAWA TENGAH

#### PERATURAN BUPATI PATI

#### NOMOR 24 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN KESEJAHTERAAN BAGI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN GURU NEGERI YANG BELUM BERSERTIFIKASI DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, Guru dan Kepala Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah;
  - b. bahwa guna mendukung upaya pencapaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dimaksud, perlu diberikan tambahan perbaikan kesejahteraan kepada Guru dan Kepala Sekolah sebagai bentuk penghargaan atas beban kerjanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan bagi Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Guru Negeri yang Belum Bersertifikasi di Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 91);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN KESEJAHTERAAN BAGI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN GURU NEGERI YANG BELUM BERSERTIFIKASI DI KABUPATEN PATI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Satuan Pendidikan adalah Satuan pendidikan formal terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negeri (TK), Sekolah Dasar Negeri (SD), dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) serta Pendidikan Dasar Terpadu Negeri (SD-SMP Satu Atap).
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Kepala Satuan Pendidikan Formal adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar Negeri (SD), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP), dan Satuan Pendidikan Dasar Terpadu Negeri (SD-SMP Satu Atap).
10. Guru . . .

10. Guru Negeri Yang Belum Bersertifikasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Guru dan belum mendapatkan tunjangan profesi, yang mengajar di Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Terpadu Negeri (SD-SMP Satu Atap).
11. Pendidikan Dasar Terpadu adalah penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang sekolah dan/atau pengelolaannya terpadu, baik secara fisik dan atau secara pengelolaan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
13. Tambahan Perbaikan Kesejahteraan bagi Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Guru Negeri Yang Belum Bersertifikasi, yang selanjutnya disebut sebagai Tambahan Perbaikan Kesejahteraan adalah penghasilan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pati kepada Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Guru Negeri yang belum bersertifikasi.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan sesuai beban kerjanya.
- (2) Sasaran Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri;
  - b. Kepala Sekolah Dasar Negeri;
  - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  - d. Kepala Satuan Pendidikan Dasar Terpadu Negeri (SD-SMP Satu Atap);
  - e. Guru Negeri yang belum bersertifikasi.

### BAB III

#### SUMBER DANA DAN BESARAN TAMBAHAN PERBAIKAN

##### Pasal 3

- (1) Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan bagi Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Guru Negeri yang belum bersertifikasi bersumber pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Taman Kanak-kanak Negeri sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Kepala Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Terpadu Negeri (SD-SMP Satu Atap) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Guru Negeri yang belum bersertifikasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

### BAB IV

#### KRITERIA PENERIMA

##### Pasal 4

- Kriteria penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan adalah :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan Kepala Sekolah sesuai jenjangnya berdasarkan Keputusan Bupati; atau
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Guru dan belum mendapatkan tunjangan profesi, yang mengajar di Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Dasar Terpadu Negeri (SD-SMP Satu Atap).

### BAB V

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. mendata . . .

- a. mendata dan menetapkan nama-nama Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Terpadu Negeri (SD-SMP Satu Atap), serta Guru Negeri yang berhak menerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan sesuai kriteria yang ditetapkan;
  - b. mengusulkan Penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan kepada Bupati C.q. Kepala BPKAD setiap bulan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah dan guru penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab penerima adalah :
- a. bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan validasi data yang disampaikan dalam rangka permohonan usulan penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan;
  - b. menunjukkan kinerja yang baik; dan
  - c. bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

## BAB VI

### MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan Penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan kepada Bupati C.q. BPKAD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Daftar Nama Penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
  - a. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan selaku Kepala Sekolah;

b. foto . . .

- b. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru;
- c. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan atau Surat Perintah/Tugas bilamana terjadi perangkatan jabatan;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap Usulan Penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan bagi Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Terpadu Negeri (SD-SMP Satu Atap), serta Guru Negeri yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 7

Prosedur pencairan Tambahan Perbaikan Kesejahteraan adalah sebagai berikut :

- a. dana dicairkan melalui metode transfer kepada rekening penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan;
- b. pencairan dilakukan setiap bulan pada awal bulan berikutnya.

### BAB VII

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

Bukti pertanggungjawaban pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan, meliputi bukti transfer dana ke rekening penerima dari Bank Jateng/BPKAD.

### BAB VIII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi atas aktifitas yang dilakukan oleh penerima sesuai dengan tanggung jawabnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna memastikan bahwa aktifitas yang dilakukan sesuai dengan yang dilaporkan dan jumlah dana yang diterima oleh penerima sesuai dengan jumlah yang ditransfer.



BAB IX  
TAMBAHAN BAGI PEJABAT PELAKSANA TUGAS  
ATAU PEJABAT PELAKSANA HARIAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan, maka dapat ditugaskan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan dapat diberikan Tambahan Perbaikan Kesejahteraan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Sekolah yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) pada satuan pendidikan lainnya yang setingkat akan mendapatkan Tambahan Perbaikan Kesejahteraan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tambahan Perbaikan Kesejahteraan dalam jabatan yang dirangkapnya;
  - b. Kepala Sekolah yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) pada satuan pendidikan setingkat lebih tinggi dari jabatan definitifnya hanya menerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan sesuai besaran jenjang yang lebih tinggi;
  - c. Tambahan Perbaikan Kesejahteraan bagi Kepala Satuan Pendidikan Formal yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.
- (2) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Tambahan Perbaikan Kesejahteraan apabila menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 11

Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan diberikan mulai bulan Mei 2020 yang diterimakan pada bulan Juni 2020.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 20 April 2020  
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 20 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 24



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 24 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN  
KESEJAHTERAAN BAGI KEPALA SATUAN  
PENDIDIKAN FORMAL DAN GURU  
NEGERI YANG BELUM BERSERTIFIKASI  
DI KABUPATEN PATI

DAFTAR NAMA KEPALA SEKOLAH DAN GURU  
YANG MENERIMA TAMBAHAN PERBAIKAN KESEJAHTERAAN  
DI KABUPATEN PATI

NO.	NAMA NIP.	JABATAN	SEKOLAH TEMPAT BEKERJA/MENGAJAR	NO. REKENING BANK JATENG	KETERANGAN DEFINITIF /Plt/Plh
1	2	3	4	5	6

Pati,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PATI

Stempel ditandatangani

(NAMA LENGKAP)



BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO